



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI**

**SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR : 82 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUR PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI

MEMBACA

: Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1999 Nomor 974.35-2/1 tentang pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

MENIMBANG

- a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1999 Nomor 974.35-2/1, maka guna memberikan landasan/pengaturan dalam pelaksanaan pemotongan hewan perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka guna kelancaran pelaksanaan dilapangan dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGIINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.210/7/1989 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.

MEMUTUSKAN

[Handwritten signature]

- b. Untuk seekor Kambing dan Domba :
 - 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) ;
 - 20 % (dua puluh persen) untuk jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong dan biaya administrasi.
- (2) Pemotongan yang dilakukan diluar RPH milik Pemda dikenakan biaya atas pemberian jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan biaya administrasi ;
- (3) Atas pemberian jasa pemeriksaan daging pada daging hasil pemotongan hewan (Post Mortem) baik yang dilakukan di RPH milik Pemda maupun yang diluar RPH milik Pemda dikenakan penggantian biaya yang besarnya dua kali dari penggantian biaya atas pemeriksaan kesehatan hewan (Ante Mortem) sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 5

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan (RPH) Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut :

- a. Berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan, misalnya di daerah pinggiran kota yang jarang penduduknya, dekat aliran sungai yang tidak dipergunakan untuk keperluan penduduk atau dibagian terendah dari kota, tetapi mudah dijangkau dengan kendaraan atau berada di dekat jalan raya ;
- b. Bangunan Rumah Pemotongan Hewan terdiri dari :
 - b. 1. bangunan utama RPH ;
 - b. 2. kandang istirahat ;
 - b. 3. tempat pemeriksaan Ante Mortem ;
 - b. 4. laboratorium sederhana ;
 - b. 5. tempat pembakaran untuk karkas yang ditolak dan tempat penguburan ;
 - b. 6. kandang isolasi hewan ;
 - b. 7. bak pengendap untuk saluran buangan ;
 - b. 8. tempat penampungan kotoran sementara ;
 - b. 9. alat administrasi, tempat penyimpanan alat, kamar mandi, WC ;
 - b.10. halaman untuk parkir ;

c. Komplek ... *dit*

- c. Komplek Rumah Pemotongan Hewan harus dipagar ;
- d. Bangunan Utama RPH harus memenuhi syarat :
- d.1. memiliki tempat penyembelihan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran dan pemeriksaan organ dalam dari rongga perut dan badan, tempat pembagian karkas dan tempat pemeriksaan kesehatan daging serta tempat pembersihan dan pencucian jerohan yang terpisah dengan persediaan air yang cukup.
 - d.2. berdinding dalam kedap air terbuat dari semen, porselin atau bahan yang sejenis setinggi 2 (dua) meter, sehingga mudah dibersihkan.
 - d.3. berlantai kedap air, landai kearah pembuangan agar air mudah mengalir, tidak licin dan sedikit kasar.
 - d.4. sudut pertemuan antar dinding dan dinding dengan lantai berbentuk lengkung.
 - d.5. berventilasi yang cukup untuk pertukaran udara ;
- e. Rumah Pemotongan Hewan harus pula dilengkapi dengan:
1. alat-alat yang diperlukan untuk persiapan sampai dengan penyelesaian proses pemotongan termasuk alat penggerek dan penggantung karkas pada waktu pengulitan ;
 2. pakaian khusus untuk juru sembelih dan pekerja lainnya ;
 3. peralatan yang lengkap untuk petugas pemeriksa daging ;
 4. persediaan air yang cukup ;
 5. penerangan yang memadai ;
 6. peralatan pemeliharaan kebersihan ;
- f. Pada Rumah Pemotongan Hewan harus dipekerjakan atau ditunjuk seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dalam proses pemotongan hewan dan penggunaan daging ;
- g. Bangunan Utama Rumah Pemotongan Hewan, kandang istirahat dan tempat penyimpanan alat-alat harus dalam kondisi terpisah.

(1) Tempat *del*

(2) Izin Usaha Pemotongan Hewan (Izin Jagal) dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah, setelah pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Peternakan Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP 4 lembar ;
- b. foto copy NPWP 4 lembar ;
- c. past foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
- d. past foto ukuran 3 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Disamping wajib memiliki Izin Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada setiap pengusaha pemotongan hewan wajib memiliki Kartu Jagal.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem) yang dilakukan oleh petugas pemeriksa meliputi :

- a. mengamati dengan seksama hewan potong yang akan disembelih mengenai :
 - sikap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah ;
 - lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan lubang hidung ;
 - kulit dan limfoglandula ;
 - ada atau tidak adanya tanda-tanda hewan telah disuntik hormon ;
 - suhu badan.
- b. mengadakan pengujian Laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

(2) Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut petugas pemeriksa memutuskan hewan tersebut :

- a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat ;
- b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat ;
- c. ditunda untuk disembelih ;
- d. ditolak untuk disembelih.

(3) Bagi hewan yang sehat dan diizinkan untuk dipotong akan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

(4) Bagi Hewan yang diizinkan untuk disembelih dengan syarat, penyembelihan harus disaksikan dan dibawah pengawasan serta petunjuk petugas pemeriksa secara langsung ;

(5) Selain



(5) Selain dalam kondisi sehat yang dapat dibuktikan dengan SKKHIPH, maka hewan yang akan disembelih harus dilengkapi dengan :

- a. Kartu Tanda Pemilikan Ternak (kartu Ternak) ;
- b. memenuhi retribusi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Penyembelihan darurat dilakukan dalam hal hewan potong yang bersangkutan dalam keadaan :

- a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
- b. menderita penyakit akut yang mengharuskan dilakukan penyembelihan dalam waktu segera ;
- c. membahayakan keselamatan jiwa manusia atau mengganggu kepentingan umum.

(2) Dalam hal penyembelihan secara darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 2 (dua) jam setelah dilaksanakan penyembelihan harus dilaporkan kepada petugas pemeriksa.

Pasal 10

(1) Penyembelihan hewan potong di Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan Sementara atau di masyarakat harus dilakukan menurut tata cara yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

(2) Penyembelihan dapat dilakukan dengan pengawasan atau tanpa pengawasan terlebih dahulu.

Pasal 11

(1) Daging dari hewan potong setelah dilakukan penyelesaian penyembelihan harus segera diperiksa oleh petugas pemeriksa.

(2) Pemeriksaan yang dilakukan dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan sederhana meliputi :

- a. Pemeriksaan Organoleptis yaitu terhadap bau, warna dan konsistensi ;
- b. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat, meraba dan menyayat.

(2) Pemeriksaan

(2) Pemeriksaan secara mendalam berupa penerapan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. pengukuran Ph daging ;
- b. uji permulaan pembusukan daging ;
- c. uji kesempurnaan pengeluaran darah ;
- d. pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi ;
- e. pemeriksaan residu antibiotika dan hormon ;
- f. pemeriksaan zat warna empedu.

(3) Dalam hal pemeriksaan mendalam, maka keputusan mengenai peredaran daging dan hasil ikutan yang berasal dari hewan potong yang bersangkutan ditunda sampai selesainya pemeriksaan.

Pasal 13.

Petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan post mortem, petugas pemeriksa menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :

- a. dapat diedarkan untuk dikonsumsi ;
- b. dapat diedarkan untuk konsumsi dengan dipenuhi syarat-syarat tertentu sebelum peredaran ;
- c. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi selama peredaran;
- d. dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

(2) Daging yang dapat diedarkan untuk konsumsi adalah daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia, yaitu :

- a. daging dari hewan potong yang tidak menderita suatu penyakit ;
- b. daging dari hewan potong yang menderita penyakit arthritis, hernia, fraktura, abses, epithelima, actinomycosis, actinobacillosis dan mastitis serta penyakit lain yang bersifat lokal setelah bagian-bagian yang tidak layak untuk konsumsi manusia dibuang.

(3) Daging yang dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran adalah daging yang merupakan bagian dari hewan potong yang menderita penyakit.

(4) Daging

- (4) Daging yang dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat selama peredaran adalah daging yang berwarna, konsistensi atau baunya tidak normal, septichaemia, cachexia, hydrops dan oedema yang penjualannya harus ditempat yang ditunjuk dan dibawah pengawasan petugas pemeriksa yang berwenang, setelah bagian-bagian yang tidak layak dikonsumsi manusia dibuang.
- (5) Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi adalah daging yang berbahaya bagi konsumsi manusia karena berasal dari hewan potong yang mengandung penyakit :
- a. ingus jahat (malleus) ;
 - b. anemia contagiosa equorum ;
 - c. rabies ;
 - d. pleuro pneumonia equorum ;
 - e. morbus maculosus equorum ;
 - f. rinderpest ;
 - g. variola ovina ;
 - h. pestis bivina ;
 - i. bule tongue akut ;
 - j. tetanus ;
 - k. radang limpa (anthrax) ;
 - l. radang paha (gangraena emphysematosa/black leg/boutvuur) ;
 - m. busung gawat (malignant oedema/para boutvuur/gangraena) ;
 - n. saccharomycosis (selakarang) ;
 - o. mycotoxicosis akut/kronis ;
 - p. colibacillosis ;
 - q. apthae epizooticae ;
 - r. botulismus ;
 - s. listeriosis ;
 - t. toroplasmosis akut ;
 - u. tuberculosis yang sifatnya ekstensif ;
 - v. salmonellosis ;
 - w. cysticercosis dengan infestasi merata ;
 - x. trichinelosis dengan infestasi berat ;
 - y. mengandung residu pestisida, obat, hormon atau bahan kimia lain yang membahayakan manusia.

Pasal 15

- (1) Hasil Keputusan pemeriksaan post mortem oleh petugas pemeriksa dinyatakan dengan cara memberikan tanda atau stempel dengan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia, serta dinyatakan dengan adanya Surat Izin Edar Daging.
- (2) Untuk daging yang harus diperlakukan, secara khusus sebelum diedarkan, pemberian tanda stempel dan Surat Izin Edar Daging diberikan setelah dilakukan perlakuan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

(3) Pemberian 

- c. mempunyai meja putih berlapis porselin, disediakan alat gantung yang tidak berkarat ;
- d. tersedia cukup air ;
- e. selalu dalam keadaan bersih.

(2) Tempat penjualan (kios) daging baru dapat dipakai untuk kegiatan penjualan daging apabila mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang setelah pemilih mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan :

- a. foto copy KTP pemilik 4 (empat) lembar ;
- b. pernyataan persetujuan tetangga ;
- c. gambar kasar tanah dan bangunan ;
- d. I M B ;
- e. kios yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

(1) Badan Hukum atau perorangan yang akan melakukan usaha pengedaran daging harus mendapatkan Surat Keterangan Izin Penjualan Daging (SKIPUD) dan atau Surat Keterangan Izin Penjaja Daging (SKIPED) dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Syarat untuk memperoleh Surat Keterangan Izin Penjualan Daging (SKIPUD) dan atau Surat Keterangan Izin Penjaja Daging (SKIPED) adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan :

- a. foto copy KTP 4 (empat) lembar ;
- b. foto copy SIU' 4 (empat) lembar (bagi penjual) ;
- c. past foto ukuran 4 x 6, 2 (dua) lembar ;
- d. surat domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat ;
- e. surat keterangan sebagai agen dari penjual daging (untuk penjaja daging).

(3) Daging yang dijual oleh penjaja daging keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan didalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tertutup ;
- b. sedapat-dapatnya berwarna putih ;
- c. bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat.

Pasal 22

Daging yang disimpang di rumah makan atau yang ditawarkan di pasar swalayan harus ditempatkan di dalam :

- a. alat pendingin ;
- b. tertutup ;

c. bagian ... *del*

- c. bagian yang kontak dengan daging dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat ;
- d. tidak ditambahkan bahan pengawet apapun sebelum daging diproses lebih lanjut ;
- e. apabila dipamerkan dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli dari daging.

Pasal 23

- (1) Penanganan hasil ikutan disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran pemanfaatannya ;
- (2) Penanganan limbah dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Menunjuk Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi untuk melaksanakan Keputusan ini dengan tanggung jawab.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dilapangan Kepala Dinas Peternakan Daerah dapat menetapkan pedoman lebih lanjut.

Pasal 26

Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal 27

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

: DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN :
: DAERAH KABUPATEN DAERAH :
: TINGKAT II BANYUWANGI :
: TGL. 8-5-1999 NOMOR 326/D3 :

Ditetapkan Di : Banyuwangi.
Tanggal : 8 Mei 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI

ttd

H. TURONO PURNOMO SIDIK

SALINAN